



VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Studi Terhadap Verifikasi dan Akreditasi Di Lembaga Penyuluhan
Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAJIBUL ULUM
NIM 2011113017

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAJIBUL ULUM

NIM : 2011113017

Judul Skripsi : VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Studi Terhadap Verifikasi dan Akreditasi Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2019

Yang Menyatakan,



NAJIBUL ULUM

2011113017

NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, SHI. M.Hum

Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang.

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdr. Najibul Ulum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :


Nama : NAJIBUL ULUM
NIM : 2011113017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Studi Terhadap Verifikasi Dan Akreditasi Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hulum Uin Walisongo Semarang)

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Februari 2019
Pembimbing



Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum
NIP. 197505062009011005





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : NAJIBUL ULUM

NIM : 2011113017

Judul Skripsi : VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Studi Terhadap Verifikasi dan Akreditasi Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Muchsin SHL, M.Hum.

NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, SH., MH.
NIP. 19770607 200604 1 003

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004

Pekalongan, 19 Maret 2019

Disahkan oleh,

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya



غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديّيه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

PERSEMBAHAN

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku.

Penulis, dalam menyelesaikan tanggung jawab akademisnya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang ikut terlibat pada karya ini. Walaupun tidak seberapa, sudilah untuk menerima persembahan penulis:

1. Kepada orang tua saya, Nurul Huda dan Suharyati Mujinah semoga pengorbanan kepada anak-anaknya dibalas dengan melimpahnya keselamatan dan nasihat yang diberikan dapat membawa kepada kebaikan.
2. Untuk Mbak, Mas dan Adik terima kasih atas dukungan, motivasi dan pertanyaannya.
3. Sahabat dan Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah, Komisariat Ki Ageng Ganjur IAIN Pekalongan dan Cabang Pekalongan.
4. Kawan-kawan LPM Al-Mizan dan PPMI DK Pekalongan yang telah sudi menampung kebodohan saya.
5. Teman-teman HMJ Hukum Keluarga Islam, DEMA-F Syari'ah dan DEMA-I IAIN Pekalongan.
6. Kepada yang terhormat Pelindung dan Pengasuh Perserikatan Kurowo, terima kasih telah membesarkan kami.
7. Aulia Trias Rizqiana, Perempuan yang merekah diakhir perjumpaan senja.




MOTO

Suatu Hari Eleanor kecil bertanya kepada sang bapak

“Apa yang membuatmu bahagia?”

Jawaban Mohr singkat “Berjuang”



ABSTRAK

Najibul Ulum.2019. tujuan peneliti ini adalah: untuk menjelaskan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Achmad Muchsin SHI.,M.Hum

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin diselenggarakan oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan program bantuan hukum, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan harus mengikuti proses verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan oleh panitia di bawah naungan menteri sebagai pemenuhan kelayakan untuk pemberi bantuan hukum.

Penelitian hukum ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berbentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumen. Keseluruhan data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dilakukan dengan mengajukan permohonan. Permohonan dengan melengkapi data persyaratan sesuai Pasal 15 Permenkumham 3/2013. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan oleh LPKBHI untuk mendapatkan penilaian dari panitia, dalam proses verifikasi disesuaikan dengan dokumen yang asli atau yang telah dilegalisir. Dan semua dokumen dari LPKBHI telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Permenkumham 3/2013 dengan kata lain LPKBHI lulus dalam verifikasi, adapun kekurangan data hanya di surat ijin beracara advokat yang diganti dengan berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda advokat, kemudian pelatihan yang diikuti oleh paralegal tidak turut dilampirkan. Sedangkan dalam pengklasifikasian, LPKBHI telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemberi bantuan hukum kategori A. Dan hasil dari verifikasi dan akreditasi LPKBHI UIN Walisongo Semarang ditetapkan sebagai pemberi bantuan hukum yang terakreditasi A.

Kata kunci : verifikasi dan akreditasi, lembaga bantuan hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab akademisnya dengan merampungkan skripsi yang berjudul “Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (Studi Terhadap Verifikasi dan Akreditasi Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang)”. Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, manusia revolusioner dan idealis yang telah mengajarkan dan membawa kebaikan kepada semua manusia.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mubarak, Lc.,M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.



4. Bapak Achmad Muchin SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Aenurofik, MA, selaku Wali Dosen penulis.
6. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tempat penulis melakukan penelitian.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua saya, Nurul Huda dan Suharyati Mujinah semoga pengorbanan kepada anak-anaknya dibalas dengan melimpahnya keselamatan dan nasihat yang diberikan dapat membawa kepada kebaikan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Februari 2019

Yang Menyatakan,

NAJIBUL ULUM

2011113017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PENELITIAN TERDAHULU	
A. Landasan Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Umum.....	13
a. Pengertian Bantuan Hukum	13
b. Konsep Bantuan Hukum	17
c. Sejarah Bantuan Hukum.....	20
2. Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.....	31
3. Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum	35
B. Kerangka Berfikir	42
C. Hasil Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN.....	52
1. Sejarah Singkat Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	52
2. Permohonan Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.....	53
B. PROSES DAN HASIL VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG	69
1. Pemeriksaan Dokumen dan Pemeriksaan Faktual	69
2. Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum.....	75
3. Hasil verifikasi dan Akreditasi.....	83
BAB V PENUTUP	
A. SIMPULAN.....	85
B. REKOMENDASI	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjamin segala hak bagi warga negaranya, baik hak dalam Pendidikan, Kesehatan, Hukum dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya ditulis UUD 1945) Pasal 28 (A-J) yang antara lain berbunyi, Hak untuk melangsungkan kehidupan, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pemenuhan hak bagi warga negaranya ini dibuktikan melalui segala bentuk fasilitas ataupun akses yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negeri maupun swasta yang sesuai dengan ranahnya. Adapun dari pemenuhan hak warga negaranya tersebut dengan tanpa membedakan kelas dalam masyarakat.

Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum. Dalam prinsip negara hukum, negara menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan

bagi warga negaranya.¹ Tidak terkecuali bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Di dalam negara hukum masyarakat harus menerima konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yakni perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum akan mendapatkan sanksi. Diantara sanksi yang didapatkan ini bisa melalui proses pengadilan ataupun tidak. Dalam kaitan seorang menyelesaikan perkara melalui pengadilan, menurut Frans Hendra Winarta, bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.²

Ti adanya pengetahuan tentang adanya hak, juga akan menyebabkan banyak orang yang tidak berkeperdayaan sosial dan ekonomik menjadi terdeskriminasi, teringkari hak-haknya.³ Oleh karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat dalam proses di pengadilan dan juga buta akan hukum yang sedang di hadapinya, yang kemudian membuat negara harus memantau dan memperhatikan pemenuhan hak bagi setiap warga negaranya, agar prinsip negara dalam hukum, yakni *equality before the law* dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Masyarakat juga perlu sadar bahwa

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 74.

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 96.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 114.

pengetahuan atas hak-hak dalam perkara di pengadilan yang diperolehnya harus sesuai jaminan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya. Agar pihak yang menjalankan amanat dari negara tidak dapat menyelewengkan tanggung jawabnya.

Negara dalam menjamin masyarakatnya untuk mendapat hak yang sama di depan hukum, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴ Terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (untuk selanjutnya ditulis UU No 16 Tahun 2011), yang pertimbangannya menyebutkan, memfokuskan perwujudan akses terhadap keadilan dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Ketentuan ini memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan hukum untuk mencapai asas keadilan menyeluruh bagi setiap warga negara.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.”⁵ Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk pemenuhan hak atas bantuan hukum.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pelaksana bantuan hukum diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No 16 Tahun 2011 “Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.”⁶ Menteri yang dimaksud dalam urusan hukum dan hak asasi manusia, bertugas untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, menyusun anggaran, mengelola anggaran dan melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada dewan perwakilan rakyat, sesuai pada Pasal 6 Ayat (2). Kemudian pengawasan dan pemastian penyelenggaraan sekaligus pemberi bantuan hukum agar sesuai dengan asas-asas dan tujuan ada di Pasal 7 Ayat (1) huruf a. Pada Ayat (1) huruf b menteri melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan sebagai pemenuhan kelayakan untuk pemberi bantuan hukum. Berdasarkan undang-undang ini, bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum “Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum”. Sedangkan pengertian akreditasi dinyatakan Pasal 1 Ayat (11) “Pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.”⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum secara regulasi berada di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai yang dinyatakan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Kedudukannya ada di Pasal 5 “Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.”⁸

Sebagai pemberi bantuan hukum atau pelaksana dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mengikuti proses verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Tahapan yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi dan akreditasi dibagi menjadi 7 tahap yakni: pengumuman, permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan faktual, pengklasifikasian dan penetapan pemberi bantuan hukum. Verifikasi dan akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 bulan, dihitung dari tanggal pengumuman pendaftaran.

Pengumuman pendaftaran verifikasi dan akreditasi dilaksanakan oleh menteri yang dimuat dalam *website* resmi kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pengumuman tersebut diantaranya memuat waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi OBH dan waktu

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

pelaksanaan. Persyaratan yang harus dipenuhi OBH untuk dapat mengajukan dan mengikuti verifikasi dan akreditasi ada di Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (untuk selanjutnya ditulis Permenkumham 3/2013) “Berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum, memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi dan telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.”⁹

Aspek yang penting dari penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi pada pemberi bantuan hukum adalah penjangkaran Organisasi Bantuan Hukum yang belum terdaftar ataupun baru. Hal ini menjadikan kemudahan bagi Menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum di wilayah-wilayah yang belum mempunyai akses tersebut. Sementara itu, masyarakat yang memerlukan pendampingan atau bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi bisa lebih mudah terfasilitasi dengan adanya penyebaran OBH yang terdaftar.

Pada tahun 2015 Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang merupakan salah satu pemberi bantuan hukum yang mendapatkan akreditasi A diantara OBH yang lain di Provinsi Jawa Tengah.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik meneliti proses dan hasil dari verifikasi dan akreditasi Lembaga Penyuluhan

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Sehingga dari masalah tersebut penulis mengambil judul **“Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (Studi Terhadap Verifikasi dan Akreditasi Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang peneliti dapat ambil untuk penyusunan skripsi ini tentang bagaimana proses dan hasil verifikasi dan akreditasi di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari masalah-masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian untuk menjelaskan data dari proses & hasil verifikasi dan akreditasi di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih baru dari beberapa penelitian, terkait dengan proses dan hasil dari

verifikasi dan akreditasi di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak atau praktisi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Dalam kepustakaan di Indonesia, pengertian bantuan hukum erat kaitannya dengan bantuan atau jasa hukum bagi orang yang tidak mampu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (untuk selanjutnya ditulis UU No 18 Tahun 2003), yang menyatakan : bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, sedang bagi orang yang mampu dapat meminta jasa hukum kepada advokat.¹⁰

UU No 16 Tahun 2011 mengatur secara khusus pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Undang-undang ini memuat aturan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yakni pada Pasal 1 ayat (1), ayat (2) menyebutkan penerima bantuan hukum, di Pasal 1 ayat (3) juga menyebutkan pemberi bantuan hukum, yakni lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan, pasal 3 menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum, pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai ruang lingkupnya. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang penerima bantuan hukum, pasal 6 ayat (1) & (2) menjelaskan pelaksanaan bantuan hukum.

¹⁰ Sulaikhin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 176.

Selain itu, undang-undang ini juga memuat tugas menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum, tugas yang dimaksud ada pada Pasal 6 Ayat (3) huruf a-e “Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum; menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum; menyusun rencana anggaran bantuan hukum; mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada dewan perwakilan rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam menjalankan tugas, menteri berwenang untuk mengawasi pelaksanaan bantuan hukum dan melakukan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, sebagaimana Pasal 7 Ayat (1), “Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini”.

Menurut Permenkumham 3/2013, Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Dalam peraturan ini juga memuat tentang pelaksanaan verifikasi dan akreditasi pada

Pasal 4 “Verifikasi dan akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran”, di Pasal 3 menyebutkan tahapan yang harus dilalui yakni pengumuman, permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan faktual, pengklasifikasian pemberi bantuan hukum dan penetapan pemberi bantuan hukum.

Untuk melaksanakan kegiatan ini, menteri membentuk panitia yang berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia yang dimaksud terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas: 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau organisasi, ketentuan ini dimuat pada Pasal 6 Ayat (1). Di Pasal 9 menyatakan panitia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang bantuan hukum. Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab kepada ketua panitia.

Dalam memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan dan mengikuti verifikasi dan akreditasi ada di Pasal 12 Permenkumham 3/2013 “Berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum, memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi dan telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.”¹¹

F. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa proses verifikasi dan akreditasi Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah dipahami maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, terdiri dari tinjauan umum tentang bantuan hukum, sejarah pemberi bantuan hukum dan dasar hukum verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum. Kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berupa data dari proses dan hasil verifikasi dan akreditasi Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Bab V penutup, menguraikan tentang hasil dari materi yang ada dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN


Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dalam proses verifikasi telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam Permenkumham 3/2013. Oleh karena itu, LPKBHI dinyatakan lulus verifikasi. Namun dokumen yang dilampirkan LPKBHI masih terdapat kekurangan, seperti surat izin beracara advokat yang diganti dengan berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda advokat, kemudian ditolakny laporan keuangan LPKBHI atas kerjasama dengan Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Tengah dari kegiatan non litigasi ditahun 2015, dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan dari bagian administrasi Kemenkumham.

Kemudian pengklasifikasian LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang disesuaikan dengan Permenkumham 3/2013 yang diukur dari jumlah kasus terkait dengan orang miskin, jumlah program bantuan hukum non litigasi, jumlah advokat dan paralegal yang terdaftar dan telah memenuhi batas minimal pemberi bantuan hukum kategori A.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Walisongo Semarang ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan

Hukum Kategori A.



B. REKOMENDASI

1. Dokumen yang diajukan dalam proses verifikasi dan akreditasi tidak semuanya sesuai dengan Permenkumham 3/2013, seperti surat izin beracara advokat yang diganti dengan berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda advokat, kemudian pelatihan yang diikuti oleh paralegal juga tidak disebutkan. Seyogyanya perbedaan dan kekurangan data ini disertai dengan penjelasan.
2. Laporan keuangan yang diajukan oleh LPKBHI pada tahun 2015 untuk kegiatan Non Litigasi ditolak oleh Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Tengah, karena tidak ada kejelasan petunjuk teknis penyusunannya dan dalam peraturan juga tidak disebutkan rincian susunan yang sesuai dengan standar akuntansi. Seyogyanya Kemenkumham pada setiap bentuk kerjasama melampirkan petunjuk teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Amiruddin. Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hajar, Ibnu. 1995. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Semarang: Rajawali Press.
- Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lubis, Sulaikhin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Adnan Buyung. 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sarmadi, H. A. Sukris. 2009. *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.



Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

DISERTASI :

Gunawan, Heri. 2016 “Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia. Bandung: Disertasi.

TESIS :

Hariyanto, Diah Ratna Sari. 2014. *Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil Di Denpasar*. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, Tesis.

SKRIPSI :

Triyanto, Teguh. 2008. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-367/In.30/J.I.1/PP.00.9/2/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

7 Nopember 2018

Kepada Yth.

Direktur LPKBHI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **NAJIBUL ULUM**
NIM : 2011113017
Semester : XI (Sebelas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (STUDI TERHADAP VERIFIKASI DAN AKREDITASI DI LEMBAGA PENYULUHAN DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN WALISONGO SEMARANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam

H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001





LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
(LPKBHI)

FAKULTAS SYARI'AH UIN WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fak. (024) 7601291. 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor: 022/LPKBHI/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Jabatan : Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI)
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus II UIN Walisongo Ngaliyan Semarang.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Najibul Ulum
NIM : 2011113017
TTL : Pekalongan, 8 Juli 1995
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan

Telah melakukan penelitian di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan Judul Skripsi: **Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (Studi Terhadap Verifikasi dan Akreditasi di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Februari 2019

Direktur



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : **Najibul Ulum**
TTL : Pekalongan, 8 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Irian Kebulen 2/42, Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MSI 07 Podosugih Kota Pekalongan
2. SMP Salafiyah Kota Pekalongan
3. MAN 1 Kota Pekalongan
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : **Nurul Huda**
TTL : Pekalongan, 16 Juni 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Irian Kebulen 2/42, Kecamatan Pekalongan
Barat Kota Pekalongan
2. Nama Ibu : **Surhayati Mujinah**
TTL : Pekalongan, 14 Desember 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Irian Kebulen 2/42, Kecamatan Pekalongan
Barat Kota Pekalongan